



PENERAPAN KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* PADA KASUS NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Lidya Rahmadani Hasibuan, Beby Sendy, Vita Cita Emia Tarigan
Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi
Lidya.hsb@gmail.com

ABSTRACT

The problem of Narcotics (Narcotics, Psychotropics and other Addictive Materials) is one of the special crimes whose problems spread nationally and internationally, because their misuse has a negative impact on people's lives, the nation and the state. The role of the law in this case is to combat crime through criminal law policies and is one of the efforts in law enforcement. The purpose of this research is to find out the juridical review of the application of rehabilitation institutions at the prosecution stage by the prosecutor in criminal cases of narcotics abuse. Knowing the implementation of the Rehabilitation Institute in the prosecution stage of the Prosecutor's Office of Narcotics abuse through rehabilitation based on the guidelines of the Attorney General No.18 of 2021. This study uses empirical juridical research, while the approach used is a correlational approach. This type of approach aims to see whether two or more variables have a relationship or correlation or not. Departing from a theory, the ideas of experts, or the understanding of the researcher based on his experience, then developed into problems proposed to obtain justification (verification). The form of research using field research is that the author uses it because it is to find out how the application of criminal law policies to the settlement of non-narcotics crimes through rehabilitation at the prosecution stage.

Keywords : *Restorative Justice, Narcotics, Children*

PENDAHULUAN

Liga bangsa bangsa pada tahun 1909 di Shanghai, Cina telah diselenggarakan persidangan cara-cara pengawasan perdagangan gelap obat bius, selanjutnya pada persidangan komisi opium (*Opium Commision*) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, Den Haag Belanda pada tahun 1912. Pertemuan antara para anggota perserikatan banga-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 maret 1961 telah dihasilkan konvensi tunggal Narkotika 1961 (*Single Conversion Narcotic Drugs 1961*), dan Konvensi Psikotropika 1971 (*Convention on Psychotropic Sucstances 1971*), di Austria pada tanggal 25 Maret 1972 dan trakhir adalah konvensi perserikatan bangsa bangsa tentang penanggulangan



dan pemberantasan peredaran Gelap Narkotika 1988 (*United Nation Convention Againsts Illicit Traffic on Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, 1988*).¹

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat di dalam narkotika terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien.

Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan, pengaturan narkotika bertujuan untuk ²:

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

¹Wahyuni Ismail, *Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 1-2

²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



“Menurut Togar M. Sianipar, peredaran narkoba di dalam negeri hampir meliputi kota besar dan sejumlah desa, dan sebagai tempat transaksi biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, apartemen dan tempat kumpul remaja seperti Mall, pusat belanja, dan lain-lain”.³

Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkoba sudah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula anak-anak yang pada mulanya awam terhadap barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.

“Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sanksi diberikan mencakupi pidana yang cukup berat, akan tetapi dalam prakteknya para pelaku kejahatan justru semakin meningkat, dan bagi para terpidana dalam kenyataannya tidak jera dan justru ada kecenderungan untuk menanggulangnya lagi. Hal ini dapat diakibatkan oleh adanya faktor penjatuhan pidana yang tidak memberikan dampak atau *deterrent effect* terhadap para pelakunya”.⁴

Barda Namawi Arief menjelaskan pemerintah dalam rangka pelaksanaan politik kriminal, berupaya menetapkan kebijakan-kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kejahatan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan menggunakan dan menerapkan sarana penal. Kebijakan penetapan pidana dalam perundang-undangan menurut Barda Namawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijaksanaan untuk

³ Togar M. Sianipar, *Perkembangan Kejahatan Narkoba*, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2008, hal. 9

⁴ *Ibid*



mengoperasionalkan sanksi pidana. Pada tahap inilah dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan ppidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana oleh badan pengadilan dan tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 maka penegakan hukum dan keadilan merupakan salah satu syarat mutlak dalam mencapai tujuan nasional.¹ Salah satu pilar Pemerintah yang berfungsi dalam mewujudkan tujuan nasional adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang diberi tugas, fungsi, dan wewenang sebagai Penuntut Umum. UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (disingkat UU Kejaksaan) diundangkan pada tanggal 26 Juli 2004 untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari segala pengaruh kekuasaan pihak manapun.

Eksistensi kejaksaan dikehendaki sebagai lembaga aparat penegak hukum di bidang penuntutan mewujudkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.² Hukum dan penegakan hukum merupakan sebagian faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan. Secara normatif Penuntutan dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan HAM.⁵

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan wewenang lain berdasarkan undang-undang,

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2013), hal. 5.



bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. Salah satu bidang hukum dalam pelaksanaan tugas Kejaksaan menurut Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan, melakukan penuntutan dan pelaksana (eksekutor) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait dengan tindak pidana Narkotika. UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika (disingkat UU Narkotika) meletakkan dasar bagi Kejaksaan untuk berperan dalam melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan yang tidak terlepas dari Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System*. tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku lagi atau sudah dicabut melalui Pasal 153 dan 155 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tertanggal 12 Oktober 2009.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian rehabilitasi Narkotika adalah sebuah tindakan represif yang dilakukan bagi pecandu Narkotika. Tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan Narkotika untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain untuk memulihkan, rehabilitasi juga sebagai pengobatan atau perawatan bagi para pecandu narkotika, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap narkotika.

Bagi pecandu Narkotika yang memperoleh keputusan dari hakim untuk menjalani hukuman penjara atau kurungan akan mendapatkan pembinaan maupun pengobatan dalam Lembaga Perasyarakatan. Dengan semakin meningkatnya bahaya narkotika yang meluas keseluruh pelosok dunia, maka timbul bermacam-macam cara pembinaan untuk penyembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkotika.⁶

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi dibedakan dua macam, yaitu meliputi:

⁶ Martiman Prodjohamidjojo, "Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.hal.45



a. Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi Medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat. Selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkoba dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

b. Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang dimaksud dengan bekas pecandu narkoba disini adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik dan psikis⁷.

Rehabilitasi sosial bekas pecandu narkoba dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, Yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah, maupun oleh masyarakat.

Tindakan rehabilitasi ini merupakan penanggulangan yang bersifat represif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, dalam hal ini narkoba, yang berupa pembinaan atau pengobatan terhadap para pengguna narkoba. Dengan upaya-

⁷ *Ibid*



upaya pembinaan dan pengobatan tersebut diharapkan nantinya korban penyalahgunaan narkotika dapat kembali normal dan berperilaku baik dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Menurut Badan Narkotika Nasional pada tahun 2019 Indonesia adalah negara yang berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam penyalahgunaan narkotika. Pada tahun 2019 banyak artis tanah air tersandung kasus narkotika sebut saja nama-nama yang akrab oleh masyarakat komedian Tri RetnoPraduyati alias Nunung, Jefri Nichol, Rifat Umar kini telah terhukum menjalani rehabilitasi oleh Pengadilan Negeri. Dalam setiap perkara narkotika, sebenarnya para penegak hukum hingga pemutus perkaranya mesti berangkat dari aturan yang sama, yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang itu merupakan regulasi ‘khusus’ yang menyimpang dari sistem pemidanaan yang selama ini berlaku di Indonesia. Dikatakan ‘khusus’ karena undang-undang ini menganut *double track system* pemidanaan bagi penyalahguna untuk diri sendiri dengan kewajiban bagi seluruh lembaga pengadilan di Indonesia untuk menghukum rehabilitasi. Adapun pengedarnya dihukum penjara atau mati.

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan.¹

Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan

⁸ *Ibid*



ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.² Metode penelitian adalah merupakan upaya ilmiah untuk memakai dan memecah suatu permasalahan berdasarkan metode tertentu.

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan korelasional. Pendekatan jenis ini bertujuan untuk melihat apakah antara dua variabel atau lebih memiliki hubungan atau korelasi atau tidak. Berangkat dari suatu teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (*verifikasi*) dalam bentuk dukungan data primer di lapangan. Bentuk penelitian kuantitatif penulis gunakan karena untuk mengetahui bagaimana Penerapan kebijakan hukum pidana terhadap penyelesaian tidak pidana narkoba melalui Rehabilitasi pada tahap Penuntutan.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

HASIL PENELITIAN

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan "*Selfvictimizing Victims*" yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri. Karena pecandu dan penyalahguna narkoba mengalami ketergantungan (kecanduan) akibat dari diri sendiri yang menyalahgunakan narkoba. Namun pecandu dan penyalahguna seharusnya mendapatkan perlindungan agar mereka sembuh dari ketergantungan (kecanduan) tersebut.

Double Track System merupakan sistem dua jalur yang mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu mempunyai jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. fokus sanksi pidana ditunjukkan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana lebih menekankan



pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.⁹

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai *Selfvictimizing Victims* yaitu korban sebagai pelaku, dalam hal ini *victimologi* memposisikan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika sebagai korban, meskipun korban dari tindakan yang dilakukannya sendiri. Dan apabila dikatakan sebagai korban, para pecandu dan penyalahguna tersebut seharusnya diberikan perlindungan, pembinaan, dan perawatan agar para pecandu dan penyalahguna narkotika tersebut berubah kearah lebih baik.

Didalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu dan penyalaguna narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bagi para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika dihukum dengan tindak pidana penjara.

Dalam proses pidana, untuk produsen ilegal dan pengedar narkotika tidak menjadi masalah karena telah dijelaskan didalam Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi masalah adalah penanganan bagi para pecandu dan penyalahguna narkotika yang pada dasarnya mereka adalah korban dari perbuatan tindak pidana orang lain.

Permasalahan dalam penanganan korban penyalahgunaan narkotika adalah perbedaan pemikiran antara para aparat penegak hukum narkotika yang berbeda–beda. Penyidik biasanya menggunakan pasal yang tidak seharusnya diberikan kepada para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, hal ini menyebabkan berujungnya vonis penjara di dalam pengadilan. Seharusnya para aparat hukum harus lebih teliti melihat Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan hukum lainnya yang mengatur tentang

⁹ Sujono, A.R, dan Bony Daniel, (2011), *Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23.



penanganan penyalahgunaan narkotika. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyebutkan bagi para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi dalam bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Hakim mempunyai peran penting dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika, karena hakim dapat memutuskan apakah para pecandu dan penyalahguna narkotika mendapatkan sanksi pidana atau tindakan rehabilitasi. Keputusan hakim harus berdasarkan bukti yang ada dan berdasarkan hasil laboratorium. Hakim dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika harus lebih teliti karena para pecandu dan penyalahguna narkotika juga mempunyai hak-hak yang harus dilindungi. Pembuktian dalam tindakan rehabilitasi kepada para pecandu dan penyalahguna narkotika disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan korban penyalahguna dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

DISKUSI

Permasalahan Narkotika yang terus terjadi mencetuskan berbagai upaya dalam penanggulangannya, tak hanya upaya suplay reduction, demand reduction yang masif namun juga harm reduction. Salah satu bentuk harm reduction yang juga terkait dengan demand reduction adalah rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna Narkotika. Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu upaya pengobatan untuk membebaskan pecandu Narkotika dari ketergantungan. Berdasarkan UU No 35 tahun 2009 pasal 1 angka 13 yang dimaksud



dengan pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.¹⁰

Rehabilitasi Narkotika di Indonesia ada yang bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik swasta dan ada pula yang milik pemerintah. Badan Narkotika nasional (BNN) sebagai leading sector dalam penanganan Narkotika memiliki beberapa tempat rehabilitasi rawat inap salah satunya di Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab BNN). Babes Rehab BNN merupakan tempat rehabilitasi pertama dan terbesar milik BNN. Tempat tersebut melayani rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna Narkotika baik yang datang sukarela (*Voluntary*) maupun yang berkasus hukum (*Compulsary*).

Bagi *Compulsary* masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Alih-alih orang yang sedang menjalani peradilan dan masa tahanan dalam kasus Narkotika di penjara, mereka akan ditempatkan di tempat rehabilitasi. Tentu tidak semua yang berkasus Narkotika dapat berada di tempat rehabilitasi hal tersebut sangat tergantung dari putusan pengadilan yang diberikan oleh hakim dan hasil asesmen terpadu saat penangkapan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Hasil asesmen terpadu (TAT) sangatlah penting karena akan menentukan apakah pelaku penyalahgunaan Narkotika termasuk sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau sebagai pelaku kejahatan yang harus dipenjara. Asesmen TAT ini berdasarkan atas peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 03 Tahun 2014, No. PER-005/A/JA/03/2014, No. 1 Tahun 2014, No. PERBER/01/III/2014/BNN

¹⁰Setiyawati, dkk., *Bahaya Narkotika : Sejarah Narkotika* (Surakarta: PT. Tirta Asih Jaya, 2015), Hal. 76



tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Tak hanya hasil assessment TAT yang bisa menempatkan seseorang dalam rehabilitasi namun hasil putusan Hakim pun dapat menempatkan seseorang yang berkasus hukum dalam rehabilitasi sebagai bentuk menjalani masa hukuman. Berdasarkan ketentuan pidana pada Pasal 127 UU NO 35 Tahun 2009 dapat ditarik pengertian bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap penyalahguna narkotika adalah pidana penjara. Namun demikian, dalam menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara tersebut, Undang-Undang mewajibkan hakim untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Pasal 54 yang wajib diperhatikan oleh hakim menggariskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Inti pasal 55 menyatakan bahwa orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sementara bagi pecandu narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sedangkan di dalam Pasal 103, menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan



melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.¹¹

KESIMPULAN

Rehabilitasi Narkotika merupakan hak bagi setiap orang yang kecanduan Narkotika namun bagi yang terlibat dan terbukti melakukan pelanggaran pidana harus tetap menerima hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Rehabilitasi Narkotika di Indonesia ada yang bersifat rawat jalan dan rawat inap, ada yang milik swasta dan ada pula yang milik pemerintah. Badan Narkotika nasional (BNN) sebagai leading sector dalam penanganan Narkotika memiliki beberapa tempat rehabilitasi rawat inap salah satunya di Balai Besar Rehabilitasi BNN (Babes Rehab BNN). Dasar Hukum Lembaga Rehabilitasi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Institusi Wajib Laport. Aturan Lainnya ada pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan penyalahgunaan, Korban penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

SARAN

Kebijakan Hukum Pidana Sudah sangat baik dalam perkara Tindak Pidana Narkotika, hanya saja masih banyak kendala terhadap proses rehabilitasi terkait dengan biaya dan kesanggupan dari korban Narkotika dalam memperoleh proses rehabilitasi untuk kesembuhannya. Pemerintah atau Pihak terkait perlu memberikan keringan biaya dan fasilitas yg mencukupi terhadap Lembaga Rehabilitasi para pecandu Narkotika.

¹¹Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.



Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 merupakan aturan yang memberikan keringanan hukuman bagi pecandu Narkotika, berharap aturan ini tidak menjadi masalah baru demi keadilan pada tahap Penuntutan karena adanya proses Rehabilitasi yang direkomendasikan oleh Jaksa dengan melakukan sidang Pemeriksaan Cepat di Pengadilan. Proses penuntutan yang cepat ini agar menjadi sorotan publik untuk tetap diberikan Pengawasan agar tetap ada keadilan bagi terdakwa Tindak Pidana Narkotika.

REFERENSI

- Makara, Moh. Taufik, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007.
- Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- M. Arief dan Elisatris Gultom, Dikdik, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- M. Hikmat, Mahi, *Awas Narkotika Para Remaja Waspadalah*, PT. Grafiti, Bandung, 2007.
- M. Sianipar, Togar, *Perkembangan Kejahatan Narkotika*, Makalah dalam seminar Narkotika di Departemen Kehakiman dan HAM tanggal 22 Juli 2003.
- M. Yahya Harahap, 2012, "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Liberty, Yogyakarta, 2008
- Martiman Prodjohamidjojo, "*Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- EY Kanter dan SR Sianturi, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*", Stora Grafika, Jakarta. 2008